

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur.

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang diambil saat ini terkait dengan imigran. Literatur ini dirangkum dengan berbagai konsep, indikator serta dimensi yang berbeda-beda.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur.**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Impact of Refugees on Host Developing Countries</i>	Bhajan Chandra	Persamaan dari penelitian Chandra dengan penulis disini sama-sama membahas mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh para imigran yang masuk ke negara berkembang.	Disini penulis lebih menekankan bagaimana para imigran ilegal masuk ke suatu wilayah, dan penulis lebih memfokuskan negara yang menjadi target wilayah para imigran ilegal ini

				adalah Indoppnesia terutama wilayah Jawa Barat.
2	<i>Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa.</i>	Cremildo Abreu	Persamaannya terletak pada bagaimana para imigran dan pengungsi ini masuk ke suatu wilayah dan bagaimana para pengungsi yang memanfaatkan status pengungsi yang mereka dapatkan untuk tinggal lebih lama di suatu negara.	Perbedaan dari tulisan Abreu dan penulis disini adalah bagaimana seorang 'pengungsi' bisa mendapatkan status pengungsi tersebut, tahapan apa saja yang harus dilewati agar mendapatkan status pengungsi tersebut. Selain itu, pada tulisan ini, penulis lebih memfokuskan dampak yang diakibatkan oleh para imigran nakal

				yang memalsukan data dokumen mereka guna menempati suatu wilayah tertentu.
3	<p>Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam Upaya Menangani Imigran Gelap</p>	<p>Kevin Trijaya dan Zordy Ridollah.</p>	<p>Persamaan dari tulisan Kevin dan Zordy dengan penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana IOM menangani imigran gelap. Kontribusi yang dilakukan oleh IOM selama mereka menangani imigran gelap yang mendiami suatu negara agar mereka tetap memiliki hak kehidupan yang sesuai dengan hak asasi manusia.</p>	<p>Perbedaan penelitian Kevin dan Zordy dengan penelitian kali ini terletak bagaimana penulis memfokuskan pada program yang IOM bentuk dengan bantuan Australia sebagai salah satu negara yang dijadikan sebagai negara tujuan berikutnya para imigran setelah mereka dideportasi oleh Indonesia. Dan</p>

				<p>juga penelitian ini memfokuskan imigran ilegal yang berada di Jawa Barat, berbeda dengan penelitian Kevin dan Zordy yang meneliti imigran ilegal di Sulawesi Selatan.</p>
4	<p><i>Illegal Migration : What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany.</i></p>	Friedrich Heckmann	<p>Pada penelitiannya Heckmann memaparkan bagaimana seseorang bisa dikategorikan kedalam imigran ilegal, dan pada penelitian ini pun akan dibahas bagaimana cara masuk imigran ilegal ke suatu negara dan apa faktor yang menyebabkan</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian ini, penulis akan meneliti apa yang telah dilakukan oleh IOM sebagai salah satu organisasi yang menangani permasalahan imigran ilegal di Indonesia.</p>

			seseorang bisa dikategorikan sebagai imigran ilegal.	
5	Peran <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam Menanggulangi Kasus <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	Alif Oktavian, dkk	Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang mengamati peran IOM dalam menangani kasus mengenai keluar masuknya orang asing di Indonesia.	Perbedaannya sudah terlihat sangat jelas bahwa penelitian kali ini lebih memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh IOM dalam menanggulangi imigran ilegal di Indonesia dengan program yang mereka buat dengan pemerintah Indonesia dan Australia.

Dalam kajian yang pertama, menggunakan hasil penelitian dari Bhajan Chandra Barman dengan judul *Impact of Refugees on Host Developing Countries*. Dalam penelitian menunjukkan bahwa para imigran yang datang ke suatu wilayah bisa menyebabkan masalah, karena disini mereka beranggapan

bahwa imigran ini merupakan sebuah ‘beban’ baru bagi tuan rumah yang mereka singgahi karena dapat menekan anggaran publik serta penyediaan layanan pemerintah setempat. Tetapi Barman mengungkapkan bahwa imigran juga berkontribusi dalam proses pengembangan dengan ketempilan yang mereka miliki serta sumber daya yang memacu kapasitas produk sehingga akan meningkatkan permintaan konsumsi (Barman, 2020). Dengan datangnya imigran ke suatu negara bisa menimbulkan masalah baru yang bisa menyebabkan sebuah konflik antara warga lokal dengan para imigran yang dilatarbelakangi oleh perbedaan. Seperti adanya perbedaan bahasa dan budaya yang bisa menyebabkan kesalahpahaman dari komunikasi yang mereka jalin.

Referensi yang kedua, disertasi dari Cremildo Abreu dengan judul penelitian *Human Security in Refugee Movements: The Case of Southern Africa*. Menurut Abreu, *human security* ini sangat melekat pada pengungsi dikarenakan adanya faktor transversal yang mengancam terhadap kehidupan para pengungsi yang mana bisa saja dipindahkan kapan saja atau di negara suaka (Abreu, n.d.). Ketika menganalisis mengenai pengungsi dari perspektif keamanan, adanya kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari keinginan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Padahal persepsi pengungsi, baik sebagai ancaman maupun sebagai korban ini sangat menentukan hasil dari upaya penanganan mereka. Pola pergerakan para pengungsi yang ada di negara berkembang akan bervariasi sesuai dengan daerah asal masing-masing dari pengungsi itu.

Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul **Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan International Organization for Migration (IOM) dalam Upaya Menangani Imigran Gelap** yang ditulis oleh Kevin Trijaya dan Zordy Ridollah.

IOM berkontribusi dengan memberikan bantuan operasional yang diberikan kepada imigran ilegal yang mendiami suatu negara agar mereka tetap memiliki hak kehidupan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Serta IOM juga memastikan untuk adanya peningkatan kapasitas pelayanan kepada para imigran dengan terus melakukan kerja sama dengan membentuk program-program yang dinilai bisa meningkatkan kapasitas imigran maupun kapasitas layanan yang diberikan negara dalam menangani imigran ilegal yang mendiami negara mereka.

Kemudian yang keempat, menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Friedrich Heckmann dengan judul *Illegal Migration : What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*. Heckmann beranggapan bahwa imigran ilegal mempunyai tiga tipe yang mungkin bervariasi tergantung dengan kondisi (Heckmann, n.d). Yang pertama berdasarkan kedatangan mereka yang melakukan penyebrangan melalui perbatasan secara ilegal. Yang kedua kedatangan mereka yang menggunakan dokumen palsu, dengan membawa dokumen resmi yang tidak sah karena belum adanya pernyataan status mereka oleh pihak UNHCR. Dan yang terakhir, ketika masa kunjungan visa mereka telah habis melewati waktunya. Cara yang terakhir ini bukan sebagai bentuk migrasi yang dilakukan oleh para pencari suaka, namun mereka memutuskan untuk tinggal disuatu negara meskipun menurut hukum status tinggal sementara yang mereka miliki sudah melewati batas waktunya dan mereka tidak melakukan perpanjangan izin tinggal.

Dan yang terakhir ada jurnal ilmiah dengan judul **Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menanggulangi Kasus *Human Trafficking*** di Indonesia yang ditulis oleh Alif Oktavian dkk. Dalam tulisannya

dipaparkan bahwa Indonesia rentan menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat praktik *human trafficking* mengingat letak geografis Indonesia yang memudahkan para pelaku *human trafficking* melakukan transaksi di daerah perbatasan (Oktavian et al., 2018). Oleh karena itu kemitraan yang pemerintah Indonesia jalin dengan IOM mempunyai peran yang sangat penting, karena pemerintah Indonesia sendiri dinilai belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini sendirian dan dengan adanya organisasi internasional ini menjadi salah satu pilihan terbaik dalam bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa IOM juga menyediakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dengan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perdagangan manusia melalui bantuan yang ditujukan pada korban yang ada dibawah pengawasan IOM dengan menitikberatkan pada kerahasiaan serta perawatan.

Dengan keberadaan imigran ilegal bisa menjadi sebuah ancaman bagi negara yang ditempati sementara oleh para imigran ilegal. Bisa terjadi perebutan sumber daya yang ada di lingkungan tempat tinggal para imigran ilegal tersebut dengan warga lokal. Dan IOM hadir sebagai mitra yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus imigran ilegal. Dengan fungsinya sebagai forum yang turut andil dalam menanggulangi kasus ini. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada imigran ilegal yang ada di Jawa Barat, serta perkembangan atas kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan IOM. Pada penelitian ini akan melihat apakah



keberadaan imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia sudah menurun atau malah meningkat. Dan juga penelitian ini akan meneliti bagaimana program yang telah dibentuk oleh IOM dan pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal yang memasuki kawasan Indonesia. Sesuai dengan referensi diatas, bahwa imigran ilegal ini merupakan sebuah kondisi yang serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Karena dengan adanya para imigran yang masuk ke Indonesia secara ilegal bisa menimbulkan sebuah konflik baru yang dinilai bisa mengancam keamanan sekitar.

## **2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual.**

### **2.2.1. *Global Governance.***

Meningkatnya kompleksitas isu dalam agenda global membawa institusionalis neoliberal ke pertanyaan tata kelola global. Konsepnya bukanlah hal baru, pendapat Kant tentang perdamaian yang terdesentralisasi dan mandiri tanpa pemerintahan dunia adalah contohnya. Tata kelola melibatkan proses dan institusi baik formal maupun informal, yang memandu dan mengendalikan aktivitas kolektif kelompok. Keohane (2002) menggambarkan "dunia yang mengglobal" sebagai satu dengan jaringan saling ketergantungan yang tebal di mana batas dan negara bagian sangat penting. Dengan meningkatnya saling ketergantungan di dunia yang terglobalisasi ini, Keohane melihat kelembagaan yang lebih besar karena dunia menjadi lebih seperti sebuah pemerintahan dengan tata kelola yang penting untuk perdagangan, keuangan, lingkungan, keamanan, dan masalah impor global lainnya.

Isu tata kelola global yang semakin berkembang dan kompleks menjadi perhatian dunia. Sebagian besar isu dalam agenda tata global tidak dapat dikelola secara sepihak bahkan jika negara ingin melakukannya (Scholte, 2005). Isu seperti ekonomi global, kesehatan, hak asasi manusia, dan lingkungan merupakan beberapa isu dalam agenda tata global yang ditangani oleh baik oleh organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Globalisasi tidak hanya tentang hubungan masyarakat dan negara, tetapi juga tentang cara dimana setiap aspek kehidupan sosial diatur ulang sebagai hasil dari kecepatan dan intensitas arus lintas batas yang didorong oleh liberalisasi perdagangan serta deregulasi pasar keuangan (Brooks, 2007).

Tata kelola global yang sudah semakin kompleks menyebabkan perang terjadi dimana-mana. Tak jarang, akibat dari peperangan yang terjadi warga negaranya memutuskan untuk bermigrasi untuk mencari perlindungan. Migrasi merupakan sebuah fenomena yang menentukan dunia global. Tantangan dari mengatur arus migrasi ini terletak pada kepentingan, jumlah dan keberagamannya mengingat imigran yang bermigrasi bukan hanya dari satu negara. Sebagian dari populasi global, para imigran ini berjumlah sekitar 3 persen dan jumlahnya akan terus meningkat setiap waktunya (Garrido, 2018).

Terkadang istilah tata kelola global hanya digunakan sebagai sinonim untuk Organisasi Internasional. Namun lebih sering digunakan guna menangkap kompleksitas dan dinamisme dari upaya banyak negara serta aktor non-negara yang semakin beragam untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta isu kontemporer. Selain itu, Organisasi Internasional juga memfasilitasi kepentingan

negara anggotanya dalam melakukan kerja sama dengan sesama anggota lain guna mencapai tujuan bersama (Steffek, 2013).

Seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut dilakukan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Politik luar negeri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai misi tersebut melalui 4 program prioritas, yakni melindungi NKRI, melindungi Warga Negara Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi, serta meningkatkan perannya hingga kancah internasional. Untuk mendukung prioritas tersebut, Indonesia saat ini aktif berpartisipasi dalam berbagai Organisasi Internasional. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Organisasi Internasional diamanatkan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan fiskal negara.

Dalam penelitian ini, Indonesia membutuhkan bantuan dari IOM dalam menangani masalah imigran ilegal yang datang ke Indonesia. Imigran kerap kali menjadikan Indonesia sebagai *transite state* sebelum mereka melakukan perjalanan ke Australia. Saat ini IOM Indonesia merupakan salah satu misi IOM terbesar. IOM membantu Indonesia dengan meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi, membantu pemerintah dalam mengatasi tantangan migrasi, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi serta menjaga martabat dan kesejahteraan para migran, keluarga dan komunitas mereka.

### **2.2.2. Konstruktivisme.**

Konstruktivis muncul dari ketidakpuasan terhadap interpretasi lingkungan internasional oleh teori-teori besar Hubungan Internasional. Berakhirnya Perang Dingin membuka jalan bagi ide-ide konstruktivis yang diadopsi dari para sosiologi guna menjelaskan apa yang terjadi di lingkungan internasional. Berbeda dengan Neo-Liberalisme dan Neo-Realisme yang berpendapat bahwa sistem politik internasional anarki serta *balance of power* yang menjadi faktor pendorong aktor politik internasional dalam bertindak. Konstruktivisme lebih berfokus terhadap peran aktor yang mengalami sebuah proses sosialisasi serta pembelajaran dari norma, nilai dan prinsip yang berlaku di lingkungan sekitar. Konstruktivisme juga tidak seperti Realisme yang percaya bahwa hubungan antar bangsa yang terjalin dibentuk karena adanya kebutuhan guna memenuhi kepentingan negara.

Disini Konstruktivisme memandang bahwa ada pola interaksi yang terbentuk oleh unsur norma, intensi, identitas (Kratochwil, 1989). Konstruktivisme bisa dikatakan mempunyai landasan filosofis poststrukturalisme atau postmodernisme. Namun, kesadaran akan pentingnya pengujian hipotesis, penekanan pada kausalitas, kebenaran intersubjektif serta penegasan landasan narutalistik untuk sains menempatkan konstruktivisme pada sisi positivisme. Konstruktivisme cenderung menerima hipotesis yang sah dan mendukung untuk mendapatkan tempat yang semestinya (Katzenstein et al., 1998). Nicholas (Onuf, 1989) hadir untuk memperjelas bahwa konstruktivisme bukan sebuah teori melainkan sebuah cara untuk mempelajari hubungan sosial. Dan Alexander (Wendt, 1999) mengatakan bahwa dia mengembangkan teori konstruktivis yang

berasumsi bahwa semua peristiwa internasional merupakan sebuah konstruksi sosial buatan manusia.

Konstruktivisme beranggapan bahwa hubungan internasional dibangun secara sosial. Sebagai hasil konstruksi manusia, konflik, perang, negosiasi hingga perdamaian terjadi karena ada maksud dan tujuan tertentu. Peristiwa ini sangat dipengaruhi oleh adanya kepentingan, norma, identitas budaya, serta simbol linguistik, sehingga peristiwa tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu sebagai sebuah hasil konstruksi (Adler, 1997). Berbeda dengan realisme dan neorealisme yang memandang bahwa perang dan damai sebagai sesuatu yang terjadi berulang. Konstruktivisme beranggapan bahwa peran dan damai dapat dibuahkan sesuai dengan konteks sejarah serta budaya tertentu.

Pada penelitian ini melalui Konstruktivisme, Organisasi Internasional dijadikan sebagai wadah guna menyebarkan nilai dan norma yang sama. Kemudian, Konstruktivisme beranggapan bahwa Organisasi Internasional merupakan sebuah otoritas yang memberikan interpretasi global serta definisi negara. Konstruktivis melihat kerja sama sebagai sebuah cara guna mencapai kepentingan nasional. Kebiasaan dalam Organisasi Internasional ini merupakan sebuah hal yang relatif penting dalam tatanan hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan Konstruktivisme karena identitas IOM yang menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal di Indonesia. Peran IOM sebagai Organisasi Internasional yang membantu mengurangi imigran ilegal di Indonesia. Peran sendiri diartikan sebagai hal yang melekat pada tanggung jawab masing-masing aktor atau konsep peran negara-bangsa dalam tatanan sistem internasional. Organisasi Internasional dalam

hubungan internasional ini bertindak sebagai mentor daripada norma dalam sistem internasional. Konsep tersebut mengatakan bahwa Organisasi Internasional memiliki akses eksklusif terhadap sebuah informasi dan mampu memberi makna pada setiap informasi yang menjadi sebuah ilmu sehingga jika diterapkan akan membuahkan sebuah hasil.

Menurut Konstruktivisme, negara dapat mempunyai banyak identitas yang dibangun melalui interaksi yang terjalin dengan aktor lain. Disini penulis memandang bahwa dengan adanya kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan IOM akan membentuk sebuah identitas baru. Bagi para peneliti Konstruktivis bahwa identifikasi identitas sebuah negara merupakan hal yang penting. Mereka berpendapat bahwa identitas akan menentukan kepentingan serta tindakan yang akan diambil oleh negara. Disini Indonesia mempunyai kepentingan untuk mengurangi masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia guna meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh para imigran gelap dengan bantuan dari IOM.

### **2.2.3. Organisasi Internasional.**

Karen Mingst mengungkapkan bahwa organisasi internasional merupakan sebuah agensi atau badan internasional yang terbentuk oleh gabungan beberapa negara dan dikendalikan oleh negara anggotanya guna mencapai kepentingan bersama (Karen Mingst, 1999). Sementara menurut pandangan Clive Archer sama seperti apa yang telah diungkapkan oleh Karen Mingst, menurutnya organisasi internasional ini merupakan sebuah struktur formal yang terbentuk atas adanya persetujuan para anggotanya yang paling tidak ada dua negara anggotanya yang

merupakan negara merdeka yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan bersama para anggotanya (Clive Archer, 2001).

Selain itu, A Le Roy Bennett merumuskan bahwasannya ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi internasional (A Le Roy Bennett, 1995). Yang pertama, sebuah organisasi internasional harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan fungsi yang berkesinambungan. Yang kedua, keanggotaan untuk menjadi anggota dari organisasi internasional ini bersifat terbuka yang membuka peluang selebarnya secara sukarela bagi pihak yang dinilai memenuhi syarat. Yang ketiga, suatu organisasi internasional harus mempunyai instrument pokok yang jelas yang menyatakan adanya tujuan, memiliki struktur dan metode bekerjanya organisasi tersebut. Yang keempat, organisasi internasional harus memiliki satu bidang konferensi konsultatif yang dapat mewakili keanggotaan secara meluas. Dan yang terakhir, suatu organisasi internasional harus memiliki sekretariat yang tetap guna melaksanakan fungsi administratif, informasi dan riset yang terus berlanjut.

Organisasi internasional saat ini menjadi aktor non negara yang turut andil dalam perkembangan hubungan internasional. Menurut Bennett terdapat dua peran utama suatu organisasi internasional. Yang pertama, disini organisasi internasional memfasilitasi para anggotanya untuk bekerja sama yang bisa menguntungkan bagi para anggotanya. Yang kedua, organisasi internasional yang berperan sebagai media perantara dalam komunikasi yang dilakukan oleh anggotanya, sehingga menyediakan sebuah akses jika timbul sengketa yang melibatkan anggotanya dimasa yang mendatang.

Organisasi internasional disini berperan sebagai instrumen, alat dan sarana bagi para anggotanya guna mengejar kepentingan anggotanya, tentu dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa ketika suatu negara memutuskan untuk bergabung dalam organisasi internasional karena adanya dorongan kepentingan nasionalnya dan organisasi disini dijadikan sebagai media oleh anggotanya guna mencapai kepentingan mereka. Peran sebagai forum atau arena menyiratkan pengertian organisasi internasional yang menampilkan dirinya sebagai arena di mana kegiatannya berlangsung. Sementara itu, peran seorang aktor sangat bergantung pada resolusi, rekomendasi atau pengaturan yang dibuat oleh lembaganya. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat bertindak di panggung internasional tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.

Kata *organizations* dalam *international organization* kerap kali menjadi sebuah permasalahan, karena dalam hal ini kata *organization* ini merupakan sebuah proses dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dan *international organization* merupakan aspek representatif yang hadir dalam suatu fase yang ada dalam proses tersebut yang sudah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Awal mula terbentuknya suatu organisasi internasional ini karena adanya kesepakatan pertama antara satuan politik yang otonom guna menegaskan hak dan kewajiban bersama para anggotanya demi kerja sama atau mencapai sebuah perdamaian. Dalam artian yang luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai sebuah perikatan yang terjadi antar negara yang melintasi batas wilayah negara yang mana perikatan ini terbentuk atas dasar suatu perjanjian dan memiliki instrumen. Jadi disini, pembentukan sebuah organisasi internasional tidak didasarkan untuk



saling memerangi sehingga terjadi sebuah konflik didalamnya (DR. Anak Agung Banyu Perwira & DR. Yanyan Mochammad Yani, 2017).

Metode yang digunakan oleh organisasi ini memungkinkan koordinasi sehari-hari melalui teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat terjadi secara formal dalam struktur resmi dan badan kelembagaan, atau secara informal dapat melibatkan sistem praktik tidak tertulis di mana unit-unit memiliki peran yang berbeda, seperti sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Jadi, dalam pengertian kedua, organisasi internasional mengacu pada peran informasi yang berbeda dalam politik dunia (James N Rosenau, 1969). Dalam isu tertentu, organisasi internasional menempatkan dirinya sebagai aktor yang independent dengan haknya sendiri. Organisasi internasional juga berperan sangat penting dalam pengimplementasian, memonitor serta menengahi persilihan yang mungkin akan timbul dari adanya keputusan yang dibuat oleh negara anggotanya.

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam situasi seperti literatur ini membahas tentang organisasi internasional yang dijadikan sebagai wadah bagi para anggotanya mencapai kepentingan negaranya. Disini Indonesia mempunyai kepentingan untuk menanggulangi kasus imigran ilegal yang kedatangannya semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IOM sejak tahun 1979, karena disini IOM membantu imigrasi Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dari Vietnam, kemudian Indonesia dijadikan salah satu negara pengawas IOM pada tahun 1991, selanjutnya Indonesia dan IOM membuat perjanjian tertulis mengenai kerja sama yang mereka lakukan dalam kerja sama migrasi yang disebut dengan *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration*. Setelah

ditandatanganinya MoU antara Indonesia dan IOM, kerja sama masih terus terjalin dalam penanganan masalah migrasi di Indonesia hingga saat ini.

Maka dari teori ini dapat menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, dengan adanya peran dari organisasi internasional sebagai aktor yang mempunyai fungsi sebagai sebuah forum yang dapat mengatasi permasalahan imigran ilegal di Indonesia dan memiliki level analisa agar dapat melakukan kerja sama dengan Indonesia dalam membantu Indonesia menanggulangi kasus imigran ilegal yang terus meningkat setiap tahunnya dengan membuat sebuah program yang didukung oleh Australia yang dijadikan sebagai negara tujuan para imigran ilegal setelah dideportasi dari Indonesia.

#### **2.2.4. Konsep Imigran ilegal.**

Di era globalisasi ekonomi, politik, sosial budaya saat ini, di mana salah satu fenomena terpenting adalah konflik sipil yang penuh kekerasan, dengan konsekuensi termasuk perang saudara, arus pengungsi semakin menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas domestik dan internasional (Kratochwil, 1989). Fokus pada hal ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, adanya pergeseran populasi penduduk yang berasal dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. China, India, dan Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, pertumbuhan penduduk dari negara berkembang lebih besar dari negara maju, hal ini terlihat sangat signifikan. Faktor yang kedua adalah adanya urbanisasi dan migrasi. Sementara itu, pemusatan dari urbanisasi di beberapa negara semakin tidak merata, hal ini dikarenakan pembangunan yang setiap negara lakukan dilakukan secara tidak merata.

Kedua faktor yang telah disebutkan diatas mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi lingkungan nasional maupun internasional. Yang pertama, adanya kecenderungan menuju sumber konflik yang semakin kompleks. Sementara akar penyebab konflik lokal atau internasional masih akan mengacu pada wilayah dan sumber daya, kompleksitas konflik juga akan semakin tinggi karena tingkat populasi yang berubah dan distribusi populasi yang semakin tidak merata. Dengan kata lain, laju pertumbuhan penduduk. Penyebaran penduduk dan komposisi penduduk yang semakin tinggi, ditambah dengan tingkat pembangunan yang tidak seimbang, akan menambah kompleksitas kontradiksi sosial dari negara berkembang hingga ke negara maju.

Jack A. Goldstone (1999) berpendapat bahwa faktor demografi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya tingkat kekerasan sosial yang berupa konflik etnis di negara berkembang. Sehingga dari faktor demografi ini akan berakhir pada diskriminasi sosial ekonomi serta terbatasnya pergerakan sosial dari suatu kelompok etnis. Dengan adanya diskriminasi yang ditujukan pada suatu kelompok etnis, hal ini bisa memicu sebuah konflik dilingkungan tersebut yang tidak jarang juga dari konflik tersebut bisa terus berlanjut menjadi persoalan yang serius sehingga menimbulkan korban jiwa.

Isu hubungan internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran, bukan hanya tertuju pada masalah power saja, masalah migrasi internasional pun saat ini menjadi salah satu isu dalam hubungan internasional. Seiring dengan interaksi antar aktor hubungan internasional yang mengalami peningkatan, maka batas geografis antar negara pun saat ini menjadi semakin tidak jelas. Adanya migrasi yang dilakukan oleh masyarakat dari suatu negara ke negara lain pun menjadi

semakin mudah karena batas geografis yang sudah memudar. Pada umumnya, isu migrasi internasional ini berdasarkan pada hal mengenai adanya imigrasi yang dilakukan secara legal dan imigrasi secara ilegal.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, peningkatan akibat adanya migrasi disebabkan oleh adanya konflik, perang, serta penganiayaan yang terjadi disuatu negara. Para migran yang melakukan migrasi ini memiliki keinginan untuk mendapatkan rasa aman serta mempunyai kehidupan yang lebih baik dari negara asalnya. Oleh karena itu hal ini menjadi sebuah permasalahan yang serius bagi dunia internasional saat ini karena keterkaitannya dengan isu lain serta dampaknya terhadap politik dunia. Yang menjadi permasalahan dari migrasi ini adalah cara masuk yang mereka lalui untuk memasuki negara yang dituju.

Menurut Hanson (2007) imigran ilegal didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang guna memasuki suatu negara tanpa izin. Imigran ilegal pun dapat diartikan sebagai seseorang yang menetap disuatu wilayah namun melebihi batas waktu berlaku dari izin tinggal yang telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah setempat. Imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia ini melakukan berbagai cara dari mulai penyelundupan, memalsukan data dan dokumen mereka agar mereka mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, yang pada akhirnya mereka akan berlindung pada status pengungsi yang mereka miliki. Para imigran ilegal ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui bandara, pelabuhan serta batas darat dan perairan di Indonesia. Selain itu, garis pantai panjang yang dimiliki Indonesia pun serta wilayah yang terletak pada jalur lintas perdagangan dunia juga menjadi salah satu alasan mempermudah para imigran ilegal ini masuk ke wilayah Indonesia (Graeme Hugo, 2002).

Pada konsep imigran ilegal ini sangat mendukung penelitian ini, karena imigran ilegal dijadikan sebagai unit analisis. Dalam hal imigran ilegal di Indonesia, masyarakat Indonesia umumnya cenderung terlibat sebagai pihak yang membantu pengiriman imigran ilegal ke negara ketiga demi uang. Daerah terpencil Indonesia adalah salah satu celah yang sering dimanfaatkan oleh para imigran gelap dan penyelundupan manusia untuk memandu para imigran ilegal ke negara ketiga yang ingin dituju para imigran ilegal, terutama Australia yang wilayahnya dekat dengan Indonesia. Para imigran ilegal ini memanfaatkan ketidakjelasan ruang lingkup hukum Indonesia dalam menangani imigrasi ilegal.

Indonesia bukan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1951. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951, Indonesia merupakan negara anggota yang meratifikasi Konvensi Wina program HAM. Salah satu asas dari konvensi ini memaparkan bahwa tidak boleh melakukan penolakan terhadap korban terdampak negara perang. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia tidak berkewajiban untuk menangani isu mengenai imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia meski dalam praktiknya secara tidak langsung. Indonesia berkewajiban untuk ikut serta berperan terhadap isu imigran ilegal yang ada di Indonesia dengan adanya pertimbangan akan aspek HAM para imigran ilegal.


Imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia sendiri sebagian besar berasal dari Timur Tengah yang terkena dampak dari konflik di negara mereka. Adapun imigran yang berasal dari Myanmar, mereka datang ke Indonesia karena mereka mengalami diskriminasi sebagai etnis kecil yang berada di daerah pedalaman. Diskriminasi yang mereka dapatkan karena pemerintah Myanmar

mengungkapkan bahwa etnis rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar. Dapat kita lihat dari negara asal para imigran yang datang ke Indonesia ini sebagian besar menganut agama islam. Sehingga mereka memilih Indonesia sebagai negara tujuannya ataupun negara transitnya dengan dasar Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama islam.

### **2.3. Asumsi Penelitian.**

Dengan adanya program IOM seperti RCM (*Regional Cooperation Model*), RCA (*Regional Cooperation Agreement*), dan RMIIM (*Reinforcing Management of Irregular Migration*) maka keberadaan imigran ilegal di Indonesia dapat diminimalisir. Hal ini ditandai dengan berkurangnya imigran ilegal yang ada di Jawa Barat.

## 2.4. Kerangka Analisis.



**Tabel 2.2 Kerangka Analisis**